

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Gajah Mada (Stadion Semeru) NO.01 Telp. 0334 - 888396

LUMAJANG - 67311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

Nomor: 188/041/427.52/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 diperlukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan

Program Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : PPTK di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang

sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas pokok PPTK sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak / Kegiatan;
- f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap bulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa.

KETIGA

Membebankan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di

: Lumajang

Pada tanggal

14 Januari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

PAIMIN, AP, MM
NIP. 19730403 199311 1 002

Tembusan. Yth:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;

3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Lumajang;

4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Lumajang;

5. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Lumajang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda

dan Olahraga Kab. Lumajang Nomor: 188/041/427.52/2020 Tanggal: 14 Januari 2020

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LUMAJANG **TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	. NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	NAMA KEGIATAN
1.	Heri Susanto, SH	IVb / Pembina Tk. I	Sekretaris Dinas	РРТК	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
	Sholeh, SE	IIIc / Penata	Kasubag Keuangan	Pembantu PPTK	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
	Nasa'i, S.AP	IIId / Penata Tk. I	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pembantu PPTK	Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 5 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 6 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 7 Penyusunan Rencana Kerja dan
2.	Raden Mochamad	IIId / Penata Tk. I	Kabid Kepemudaan	PPTK	Anggaran (RKA) 1 Pembinaan /Fasilitasi Organisasi
- 1	Suhartono, SE Eny Herawati, S.Sos	IIIc / Penata	Kasie Organisasi Kepemudaan &	Pembantu PPTK	Kepemudaan 2 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja
	Eko Yuli Susilowati	IIIc / Penata	Kepramukaan Kasie Pengembangan Pemuda	Pembantu PPTK	3 Pembinaan Aktivitas Kepemudaan
- 1	Nanang Muh Abduh Wijaya	IIId / Penata Tk. I	Kasie Pemberdayaan Pemuda	Pembantu PPTK	
	M. Soleh Alfan, S.Sos	IIId / Penata Tk. I	Kabid Keolahragaan	PPTK	1 Pembinaan Olahraga Prestasi
	Achmad Rofik, S.Or	IIIc / Penata	Kasie Peningkatan Prestasi	Pembantu PPTK	2 Pembinaan Olahraga Tradisional dan Rekreasi
0	Galih Permadi, S.Or	IIIc / Penata	Kasie Olahraga Tradisional & Rekreasi	Pembantu PPTK	3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
15	smail, S.AP	IIId / Penata Tk. I	Kasie Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembantu PPTK	

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PAIMIN, AP, MM NIP. 19730403 199311 1 002